



PENETAPAN

Nomor 0267/Pdt.P/2018/PA.Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat lahir di Tanah Laut, tanggal 06 Juni 1987 / umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Ulin RT.006 Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II tempat lahir di Tepian Batang, tanggal 02 Nopember 1984 / umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ulin RT.006 Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot ,Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register Perkara Nomor 0267/Pdt.P/2018/PA.Tgt tanggal 24 Juli 2018 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Simpang Batu, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser pada tanggal 09 Februari 2017 di hadapan Penghulu bernama Habir, dengan wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahrudin Rasyid bin Rasyid, dengan

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 0267/Pdt.P/2018/PA.Tgt.



mahar berupa Emas seberat 1 gram dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ilham dan Amir Sandi serta banyak orang lain yang hadir;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kontrakan di Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser selama 1 bulan, dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser hingga sekarang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : 1. Aliyan Candra Wardana bin Aliansyah, Tanah Grogot pada tanggal 11 Mei 2018;

5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan tidak ada biaya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 0267/Pdt.P/2018/PA.Tgt.



memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2017 di Desa Simpang Batu, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Tanah Grogot telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 26 Juli 2018 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menanyakan kepada Pemohon I dan Pemohon II perihal tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat itu tidak ada biaya, sehingga pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401040701160006 tanggal 25 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 0267/Pdt.P/2018/PA.Tgt.



Catatan Sipil Kabupaten Paser, yang menerangkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan keluarga, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, lalu diberi kode (P);

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi P.1**, lahir di Tepian batang, 3 Mei 1958, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Kapten Piere Tendean, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 September 2017 di Simpang Batu, dinikahkan oleh penghulu bernama Habir dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahrudin Rasyid bin Rasyid, mas kawin berupa Emas seberat 1 gram, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ilham dan Amir Sandi, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Setempat atau secara sirri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah keduanya bertempat tinggal di di rumah kontrakan di Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser selama 1 bulan, dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser hingga sekarang sampai sekarang tidak pernah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kini anak tersebut ada bersama mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui antara keduanya tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan;

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 0267/Pdt.P/2018/PA.Tgt.



- Bahwa, saksi mengetahui selama mereka berumah tangga tidak ada warga atau orang lain yang membantah, menyangkal ataupun memperlakukan pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui ketika melangsungkan pernikahan status Pemohon I adalah Jejaka dan status pemohon II adalah Janda;
- Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini keduanya belum pernah mengurus Buku/Akta Nikah, sehingga belum memiliki Buku/Akta nikah tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud dan tujuan keduanya mengajukan permohonan pengesahan pernikahan ini adalah untuk mendapatkan Buku/Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat guna mengurus pembuatan akta kelahiran anak;

2. Saksi P.2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Ulin, RT. 06, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 September 2017 di Simpang Batu, dinikahkan oleh penghulu bernama Habir dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahrudin Rasyid bin Rasyid, mas kawin berupa Emas seberat 1 gram, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ilham dan Amir Sandi, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Setempat atau secara sirri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah keduanya bertempat tinggal di di rumah kontrakan di Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser selama 1 bulan, dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 0267/Pdt.P/2018/PA.Tgt.



Grogot, Kabupaten Paser hingga sekarang;; sampai sekarang tidak pernah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kini anak tersebut ada bersama mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui antara keduanya tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui selama mereka berumah tangga tidak ada warga atau orang lain yang membantah, menyangkal ataupun mempermasalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui ketika melangsungkan pernikahan status Pemohon I adalah Jejak dan status pemohon II adalah Janda;
- Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini keduanya belum pernah mengurus Buku/Akta Nikah, sehingga belum memiliki Buku/Akta nikah tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud dan tujuan keduanya mengajukan permohonan pengesahan pernikahan ini adalah untuk mendapatkan Buku/Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat guna mengurus pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 0267/Pdt.P/2018/PA.Tgt.



Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak satu kali pengumuman pada tanggal 26 Juli 2018 selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan pengesahan nikah yang didasarkan atas alasan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 09 Februari 2017 di Simpang Batu di hadapan Penghulu bernama Habir, dengan wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahrudin Rasyid bin Rasyid, dengan mahar berupa Emas seberat 1 gram dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ilham dan Amir Sandi, namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon belum memiliki Buku/Kutipan Akta Nikah, sementara para Pemohon

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 0267/Pdt.P/2018/PA.Tgt.



sangat memerlukan bukti nikah tersebut untuk pembuatan akta kelahiran anak; dan mengurus berbagai macam kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana maksud bunyi pasal-pasal tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menguatkan maksud dan tujuan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401040701160006 tanggal 25 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, yang menerangkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim menilai para Pemohon telah diakui dan terdaftar dalam sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat diatas yang diajukan para Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1)

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 0267/Pdt.P/2018/PA.Tgt.



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu : Syahrudin Rasyid bin Rasyid sebagai ayah kandung Pemohon II dan Amir Sandi bin Burhan sebagai kakak ipar Pemohon II, yang masing-masing menerangkan dibawah sumpahnya bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2017 di Simpang Batu di hadapan Penghulu bernama Habir, dengan wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahrudin Rasyid bin Rasyid, dengan mahar berupa Emas seberat 1 gram dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ilham dan Amir Sandi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab dan tidak ada hubungan susuan, serta status pada saat menikah Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Janda dan sejak pernikahan sampai saat ini tidak ada masyarakat yang meragukan tentang keabsahan pernikahan tersebut serta selama pernikahan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon dipersidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Permohonan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan bukti dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 0267/Pdt.P/2018/PA.Tgt.



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 09 Februari 2017 di Simpang Batu di hadapan Penghulu bernama Habir, dengan wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahrudin Rasyid bin Rasyid, dengan mahar berupa Emas seberat 1 gram dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ilham dan Amir Sandi;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Janda dan diantara keduanya tidak ada halangan ataupun larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-undangan maupun hukum Syar'i;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum/telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dikarenakan tidak ada biaya;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat diterbitkan Buku/Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan serta untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak; dan mengurus berbagai macam kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sedangkan mengenai tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dimana

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 0267/Pdt.P/2018/PA.Tgt.



antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada hubungan pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis berpendapat bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam, harus terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadis dan pendapat ahli fiqh, sebagai berikut:

**وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل
أخرج الأربعة إلا النسائي و صححه أبو عوانة و ابن
حبان والحاكم**

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah RA, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal". (HR. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan disahihkan oleh Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim);

**عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل
رواه الدار قطني و البيهقي**

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 0267/Pdt.P/2018/PA.Tgt.



Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi ". (H.R. al-Baruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis diatas dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* jilid II halaman 308, berbunyi: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa bagi Pemohon I dan Pemohon II pengesahan nikah ini diperlukan untuk pengurusan mendapatkan buku nikah dan membuat akta kelahiran anak; dan surat penting lainnya, oleh karena itu menurut Majelis, pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2017, telah dilangsungkan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 0267/Pdt.P/2018/PA.Tgt.



42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 2017 di Desa Simpang Batu, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1439 Hijriah oleh kami Adi

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 0267/Pdt.P/2018/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Martha Putera, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Erik Aswandi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. dibantu oleh Jamaludin, S.H sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua,

TTD

Adi Martha Putera, S.H.I

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Muhammad
Kastalani, S.H.I.,
M.H.I

TTD

Erik Aswandi, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Jamaludin, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp.	100.000,00
4.	Biaya Panggilan Pemohon II	: Rp.	100.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah		: Rp.	291.000,00

Hal. 14 dari 13 Pen. No. 0267/Pdt.P/2018/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK SALINAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA.
Diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon I dan Pemohon II.

Tanah Grogot, 31 Agustus 2018.
Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot,

Drs. Nasa'i

Hal. 15 dari 13 Pen. No. 0267/Pdt.P/2018/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)